BUPATI ACEH TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 421 / 825 /2014

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan sekitarnya, perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/3932/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina Kabupaten Aceh Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Aceh Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 November 2014 M
5 Shafar 1436 H

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : 421 / 825 / 2014
TANGGAL : 28 November 2014 M
5 Shafar 1436 H

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KABUPATEN ACEH TIMUR
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN ACEH TIMUR

NS	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	KABUPATEN	KETERANGAN
	-	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Aceh Timur	Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur	1	24454	Aceh Timur	Penegerian

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB